



DEWANPERS

Etika No. 77 Edisi:
September 2009

Etika

BERITA DEWAN PERS

RUU Rahasia Negara Membahayakan Pers

PEMERINTAH memutuskan menarik RUU Rahasia Negara dari pembahasan di DPR. Penarikan yang ditegaskan saat rapat dengan Komisi I DPR, Rabu, (16/9/2009) ini mengakhiri kontroversi. Sebelumnya, masyarakat sipil dan pers menolak keras RUU RN karena mengandung beberapa pasal yang membahayakan kebebasan pers dan ekspresi.

Satu bulan sebelum disahkan, Dewan Pers tegas menolak RUU RN. Saat bertemu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung Dewan Pers, Kamis, (13/8/2009), Dewan Pers sudah menyampaikan beberapa usulan perbaikan terhadap isi RUU RN. Misalnya, Dewan Pers menghendaki penghilangan pasal yang dapat membredel perusahaan pers jika dianggap membocorkan rahasia negara. Namun, usulan-usulan tersebut belum diakomodasi dalam draft terakhir RUU RN sebelum kemudian ditarik oleh pemerintah.

Dewan Pers bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia, dalam pertemuan dengan Panitia Kerja RUU RN di Ruang Sidang Komisi I DPR-RI, Selasa, (8/9/2009), juga menyuarakan penolakan terhadap RUU RN. "Kami bukan menolak keberadaan aturan tentang rahasia negara. Kami hanya menolak RUU Rahasia Negara yang ada sekarang," kata Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi.

Masyarakat Pers Indonesia terdiri atas Dewan Pers, Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), Aliansi Jurnalis



DPR - Dewan Pers bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia bertemu Panitia Kerja RUU Rahasia Negara di DPR, Selasa, (8/9/2009).

Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia, Institut Pengembangan Media Lokal, dan Forum Pemantau Informasi Publik.

RUU RN yang sudah diperbaiki pada tingkat Raker dan Panja, menurut Masyarakat Pers Indonesia, belum kompatibel bagi prinsip-prinsip pemerintahan demokratis, *good governance* dan kebebasan pers. RUU itu juga sangat berpotensi menghapuskan capaian-capaian penting UU Keterbukaan Informasi Publik yang *notabene* adalah prestasi dan kerja keras Komisi I DPR.

Dua hari sebelum penarikan RUU RN, Dewan Pers mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono —menyusul petisi 70 tokoh

menolak RUU RN yang sudah diterima Presiden. Dalam suratnya, Dewan Pers memohon Presiden mengupayakan penundaan persetujuan pemerintah atas naskah RUU RN untuk diteruskan pembahasannya oleh DPR periode mendatang. Sebab, RUU tersebut masih mengandung materi muatan yang dapat membahayakan kemerdekaan pers, antara lain berpotensi menutup akses pers terhadap informasi yang perlu diketahui publik yang akibatnya membahayakan penegakan demokrasi.

Dewan Pers menilai RUU RN dapat menghambat tugas-tugas kewartawanan, terutama liputan investigasi karena wartawan dapat ditahan sebelum diadili dengan ancaman hukuman maksimal di atas lima tahun. "RUU Rahasia Negara bertentangan dengan UU Pers," kata Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA. ■

Alasan RUU RN Ditolak

DEWAN Pers menolak draft RUU Rahasia Negara. Penolakan tersebut ditegaskan dalam surat Dewan Pers kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ketika bertemu dengan Panitia Kerja RUU Rahasia Negara.

Setiap negara memang membutuhkan UU Rahasia Negara, demikian juga Indonesia. Tapi, mengapa draft RUU RN yang sudah dibahas di DPR sejak pertengahan 2008 ditolak? Berikut kami sajikan beberapa alasannya, seperti yang pernah disampaikan kepada Panitia Kerja RUU RN, sebelum RUU itu ditarik oleh pemerintah:

Pertama, rahasia negara dalam RUU RN dirumuskan secara luas dan elastis. Lingkup rahasia negara masih tetap mencakup informasi, benda dan aktivitas. Jika merujuk pada standar internasional pengecualian informasi/kerahasiaan negara, rahasia negara seharusnya spesifik mengatur hal-ikhwal informasi saja, tidak mencakup benda dan aktivitas. Pengalaman berbagai negara menunjukkan, sangat problematis untuk melabeli aktivitas sebagai rahasia negara, dan dalam prakteknya lebih banyak merugikan kepentingan masyarakat.

Kedua, RUU RN tidak dirumuskan di atas asas "Pengecualian Informasi/kerahasiaan negara bersifat ketat dan terbatas", prinsip universal dalam pengaturan kerahasiaan negara yang berlaku di negara-negara demokratis. Bab Asas RUU RN belum mengadopsi prinsip ini, meskipun telah diusulkan oleh masyarakat sipil. Dalam Bab Asas ini justru dirumuskan asas yang tidak jelas tujuannya: "asas kesebandingan hukum", "asas perlindungan kepentingan pribadi", "asas keterbukaan yang dibatasi Konstitusi".

Ketiga, meskipun dalam definisi Pasal 1 telah terjadi pengerucutan lingkup rahasia negara, namun pada Pasal 6 jenis rahasia negara masih dirumuskan secara luas dan tidak spesifik. Misalnya mencakup "informasi rencana alokasi dan pembelanjaan tertentu", "informasi tertentu yang berkaitan dengan alokasi anggaran dan pembelanjaan serta aset pemerintah yang tepat untuk tujuan keamanan nasional", "informasi tentang posisi dan

aktivitas pejabat negara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam kondisi kesiagaan pertahanan dan/atau keadaan bahaya".

Keempat, penetapan jenis rahasia negara tidak berhenti dalam UU RN, namun juga merujuk pada perahasiaan informasi di undang-undang lain (Pasal 6b). Jika undang-undang lain menetapkan rahasia instansi atau bentuk pengecualian informasi yang lain, maka otomatis masuk dalam kategori rahasia. Tidak jelas dari mana asal klasifikasi rahasia, dari UU RN atau dari undang-undang atau peraturan yang lain!

Kelima, proses perahasiaan informasi dalam dilakukan secara kategorikal murni, tidak melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Rahasia negara dengan ruang-lingkupnya demikian luas dan elastis, tidak dapat dibuka meskipun untuk melindungi kepentingan publik yang lebih besar. Bahkan rahasia negara tetap tidak dapat dibuka meskipun dibutuhkan sebagai alat bukti dalam proses pengadilan, kecuali dengan seizin presiden.

Keenam, persoalan yang diajukan pemerintah sebagai alasan untuk melegitimasi UU RN adalah (1) keterbatasan kapasitas pemerintah dalam untuk melindungi sistem tersebut, (2) kemampuan pihak asing membobol sistem kerahasiaan negara, (3) praktek akses informasi oleh masyarakat (dan pers) yang berlebihan sehingga membuka rahasia negara. Maka solusinya semestinya juga menjangkau tiga aspek ini. Namun dengan RUU RN, solusi yang diajukan

pemerintah hanya menjangkau masalah pertama dan ketiga.

Ketujuh, ketentuan pidana rahasia negara sangat eksekutif, sumir dan tidak memperhitungkan perlindungan hukum atas hak publik atas informasi. Tidak seimbang ketentuan pidana rahasia negara dan ketentuan pidana dalam UU KIP. Jika sanksi untuk pelanggaran atas rahasia negara minimal adalah 5 tahun dan maksimal hukuman mati, maka sanksi pidana untuk pelanggaran keterbukaan informasi maksimal 2 tahun, apapun jenis kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Ketentuan pidana rahasia negara sama sekali tidak mengatur sanksi pidana untuk badan publik/pejabat publik.

Kedelapan, mengancam kebebasan pers bukan hanya dengan menyumbat arus informasi, namun juga dengan menerapkan pasal bredel. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 49 yang mengatur bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana rahasia negara dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp50 miliar dan paling banyak Rp100 miliar. Korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dijadikan sebagai korporasi di bawah pengawasan, dibekukan, atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. Media massa adalah korporasi yang setiap hari berurusan dengan akses informasi di lembaga-lembaga resmi. Jika klausul ini diberlakukan, dengan ruang-lingkup kerahasiaan negara yang luas dan elastis seperti di atas, maka dapat dipastikan korporasi medialah yang paling terancam oleh pidana denda dan pencabutan izin itu. ■





>> Foto September

LOKAKARYA - Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho (kiri), dan pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Imam Wahyudi dan Prasetyo Sudrajat, saat pelaksanaan Lokakarya "Teknik Meliput Isu Pelayanan Publik bagi Jurnalis Televisi" yang digelar Dewan Pers bersama IJTI di Batam (11-12/09/2009).



DIADUKAN- Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, berjabat tangan dengan Penanggung Jawab surat kabar *Buana Minggu*, Hendrik Tobing. Dewan Pers meminta penjelasan dari *Buana Minggu* yang diadukan Dalsaf Usman, Manager Pelayanan Jasa Pelindo II Cabang Telukbayur.



KOMPETENSI - Dewan Pers menggelar diskusi untuk Penyempurnaan Standar Kompetensi Wartawan di Jakarta, Rabu, (2/09/2009). Beritanya ada di halaman 4.



UUD - Dewan Pers menerima tamu dari Masyarakat Pemerhati Undang-Undang di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Senin, (14/9/2009). Dalam pertemuan ini didiskusikan persoalan amandemen UUD 1945.

TRIPARTIT - Dewan Pers menggelar pertemuan tripartit antara Teuku Umar (pengadu) dan harian *Radar Bogor*, *Indo Pos*, dan Jawa Pos National Network (JPNN), Jumat (4/09/2009).



Naskah Kompetensi Akan Diratifikasi

DUA diskusi kembali digelar Dewan Pers untuk membahas kompetensi wartawan pada Rabu, 2 dan 9 September lalu. Diskusi yang dihadiri perwakilan dari organisasi dan tokoh pers serta akademisi ini, antara lain menghasilkan dua kesimpulan untuk ditindaklanjuti.

Pertama, akan disusun naskah kompetensi wartawan versi singkat. Naskah ini akan dijadikan sebagai salah satu bahan yang diratifikasi oleh perusahaan pers. Selain naskah kompetensi, program ratifikasi yang saat ini sedang dirancang oleh organisasi pers bersama Dewan Pers, rencananya juga meratifikasi beberapa Peraturan Dewan Pers lainnya seperti Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perusahaan Pers.

KOMPETENSI - Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, saat memimpin diskusi tentang Kompetensi Wartawan di Jakarta, Rabu, (9/09/2009).



Selain versi singkat, juga akan disusun naskah kompetensi versi lengkap sebagai revisi terhadap buku "Kompetensi Wartawan: Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers" yang diterbitkan Dewan Pers tahun 2004. Naskah kompetensi versi singkat

merupakan rangkuman dari versi lengkap.

Dua diskusi ini juga berhasil menyempatkan masukan dari peserta mengenai isi kompetensi wartawan, terutama menyangkut kriteria penilaian kompetensi yang belum cukup tereksplorasi dalam buku kompetensi yang ada. ■

UU Perfilman Akan Diuji Materi

MASYARAKAT Film Indonesia (MFI) dan komunitas pers berencana mengajukan uji materi atau *judicial review* UU Perfilman yang baru disahkan oleh DPR, Selasa (8/9/2009). Sebab UU Perfilman memuat ketentuan yang dapat mengekang kreativitas sineas. Selain uji materi melalui Mahkamah Konstitusi juga akan dilakukan uji legislasi ke anggota DPR periode 2009-2014.

Rencana tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari pertemuan para sineas dan komunitas pers yang diprakarsai Dewan Pers di Jakarta, Selasa (15/9/2009). Pertemuan ini dihadiri kurang lebih 20 tokoh, di antaranya tampak Leo Batubara (Wakil Ketua Dewan Pers), Amir Effendi Siregar (pengurus Serikat Penerbit Surat kabar), Christine Hakim, Mira Lesmana, dan Riri



FILM - Pertemuan Dewan Pers, Masyarakat Film Indonesia, dan komunitas pers di Jakarta, Selasa (15/09/2009).

Reza (sineas).

Untuk menindaklanjuti rencana yang telah disusun, peserta pertemuan sepakat membentuk koalisi yang beranggotakan, antara lain, Dewan Pers, Masyarakat Film Indonesia (MFI),

Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), dan Yayasan Sains Estetika dan Teknologi. Dewan Pers ditunjuk sebagai koordinator koalisi.

Dewan Pers menganggap film sebagai bagian dari media komunikasi massa. Karena itu, kreativitas dalam dunia perfilman, yang terkait kebebasan berekspresi, turut menjadi perhatian Dewan Pers.

"UU Perfilman menganggap para senias sebagai penjahat yang dapat dipenjara," kata Leo Batubara. ■

"Pada sidang sebelum ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan pada suatu hari nanti sensor sudah tidak ada lagi buat Indonesia, saya ingin menyaksikan hari itu adalah sekarang."
[Nono Anwar Makarim, 24 Januari 2008]

Masyarakat Film Indonesia



TVRI, 7 September 2009

UU Perfilman Batasi Sineas

UNDANG-Undang Perfilman yang disahkan DPR pada Selasa (8/9/2009), ditolak oleh kalangan sineas dan pegiat kebebasan berekspresi. Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, saat menjadi narasumber acara *Dewan Pers Kita* yang disiarkan TVRI, Senin (7/9/2009) menyatakan, banyak rumusan dalam UU Perfilman bertentangan dengan semangat seni dan budaya karena sarat dengan sensor. "Dan penjara menunggu," katanya.

Acara di TVRI ini juga dihadiri Anwar Arifin (Ketua Tim Perumus RUU Perfilman), Putu Wijaya (budayawan), dan Slamet Rahardjo (sutradara). Sementara Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, sebagai moderator.

Leo menilai pembahasan RUU Perfilman cenderung tertutup dan hanya mengejar target. Masyarakat pers tidak pernah diajak untuk membahas RUU tersebut. Padahal film sebagai seni dan budaya termasuk dalam wilayah komunikasi massa.

Menurutnya, UU Perfilman yang baru terlalu banyak mengatur seniman atau pembuat film. "Seniman yang tunduk pasti seniman (burung) Beo," tegasnya.

Putu Wijaya berpendapat UU Perfilman penuh dengan upaya mengatur peredaran film dan larangan yang menakutkan. Ia memahami niat pemerintah untuk menghentikan monopoli peredaran film serta mencegah penyebaran film yang buruk atau mengandung pornografi. Namun, niat tersebut jangan dijalankan dengan cara merusak perfilman. "Kita (sineas) tidak diberikan peluang tapi dibatasi," katanya.

Ia menambahkan, sosialisasi materi RUU Perfilman tidak dilakukan secara terbuka. Di komunitas perfilman sendiri, karena kepentingan masing-masing, memang ada perbedaan pandangan terhadap UU Perfilman.

Kalangan sineas, ungkap Slamet

Dua Pasal dalam UU Perfilman yang Baru

Pasal 6

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- menonjolkan pornografi;
- memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antar golongan;
- menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pasal 17

- (1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus didahului dengan menyampaikan pemberitahuan pembuatan film kepada Menteri dengan disertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan film.

Rahardjo, sebenarnya membutuhkan UU Perfilman yang baru. Tetapi, karena pembahasannya dilakukan terburu-buru dan banyak memuat aturan yang dapat merugikan para pekerja film maka pengesahannya diminta ditunda.

Ia mengaku tersinggung dengan pengaturan mengenai "penjahat film" dalam UU Perfilman. Meskipun "penjahat film" itu ada, namun ia tidak setuju dimasukkan ke dalam UU. "*We are not bandit*," tegasnya.

Dialog

Anwar Arifin membantah UU Perfilman dapat menghukum penjara pembuat film. Ketentuan pidana yang ada di dalam UU tersebut hanya dikenakan pada orang yang mengedarkan film tanpa lulus sensor padahal isinya patut diduga melanggar.

Menurutnya, UU Perfilman yang baru justru memberi perlindungan bagi pembuat film. Prinsip kebebasan berekspresi dan berkarya juga dilindungi dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama, moral dan budaya bangsa.

UU Perfilman, ia menambahkan, tidak hanya memerhatikan para pembuat film tapi juga melindungi masyarakat. Posisi film dari ranah politik telah digeser ke ranah budaya. Film kini ditempatkan sebagai bagian dari kebudayaan.

Lembaga sensor tidak lagi bebas menyensor atau menggantung film. Sensor harus dilakukan dengan prinsip dialog. Hal ini, menurutnya, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sensor tetap ada tapi harus dengan memerhatikan pendapat dari pembuat film. "Lembaga sensor film tidak lagi asal menggantung film," ungkap Anwar. ■



TVRI - Acara *Dewan Pers Kita* di TVRI, Senin (7/9/2009), yang menghadirkan Slamet Rahardjo, Putu Wijaya, Leo Batubara, Anwar Arifin, dan Wina Armada Sukardi.



Pers Jangan Muat Gambar Mengerikan

ANGGOTA Dewan Pers, Abdullah Alamudi, meminta pers tidak memuat gambar korban bencana yang mengerikan. Pers juga tidak boleh menampilkan suara atau gambar orang menjelang meninggal dunia. Sedang untuk mengantisipasi bencana, pers perlu membantu pemerintah melakukan sosialisasi.

"Dalam meliput bencana, pers harus bekerja profesional, taat kode etik," kata Alamudi saat menjadi narasumber acara *Dewan Pers Kita* yang disiarkan TVRI, Senin (28/9/2009). Hadir narasumber lainnya, Budiman Tanuredjo (Redaktur Pelaksana harian *Kompas*) dan Toto Utomo Budi Santoso (Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial).

Masyarakat yang baru menjadi korban bencana biasanya sulit mendapat informasi. Padahal, menurut

TVRI - (dari kiri) Budiman Tanuredjo, Toto Utomo Budi Santoso, Abdullah Alamudi, dan Wina Armada Sukardi.



Alamudi, mereka membutuhkan informasi untuk dapat bertahan hidup. Misalnya informasi mengenai bantuan yang bisa mereka dapatkan.

Karena itu, pemerintah perlu menetapkan sistem informasi bencana yang teruji dari atas sampai bawah. Dalam kaitan ini dapat digunakan radio sebagai sarana untuk menyampaikan informasi darurat pasca bencana. "Dan ada keterbukaan terhadap pers," katanya.

Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bencana dan bagaimana menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Namun hal itu belum banyak dilakukan. Alamudi mencontohkan, tidak ada sosialisasi dari pemerintah kepada pemilik gedung tinggi di Jakarta mengenai cara menyelamatkan penghuni gedung saat gempa.

Budiman Tanuredjo menegaskan pentingnya peran pers untuk memberi kesadaran atau edukasi pada masyarakat bahwa Indonesia berada di lingkaran sabuk api gempa. Tanpa kesadaran tersebut setiap prediksi gempa tidak akan berarti.

Selama ini pers cukup banyak memberi pendidikan kepada masyarakat mengenai bencana, meskipun terkadang baru menonjol setelah terjadi bencana. "Pers telah banyak melakukan dalam konteks *public awareness*," ungkap Budiman.

Dalam kesempatan yang sama, Toto Utomo menjelaskan, pola penanganan bencana yang dilakukan pemerintah meliputi tahapan sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Menurutnya pemerintah telah banyak melakukan pelatihan untuk masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana.

Ia mengakui ada kendala dalam pelaksanaan pelatihan itu. Sebab, ada masyarakat yang tidak tertarik dengan pengetahuan bencana. Mereka lebih suka membaca atau melihat soal bencana setelah terjadi. "Memang perlu ada kegiatan yang lebih terstruktur dalam kegiatan pra bencana," katanya. ■

Mewawancarai Korban

Yayasan Pulih memberi tips mengenai bagaimana wartawan mewawancarai korban kejadian traumatik seperti bencana alam. Berikut tipsnya:

1. Perkenalkan diri terlebih dulu.
2. Atur posisi duduk/berdiri dengan baik (tidak terlalu jauh atau terlalu dekat).
3. Minta persetujuan jika menggunakan alat perekam.
4. Berikan penjelasan maksud wawancara.
5. Tawarkan kepada korban untuk menentukan waktu dan tempat wawancara.
6. Hanya menanyakan yang relevan dengan peristiwa.
7. Lakukan observasi selama wawancara, misalnya kapan mulai dan kapan berhenti wawancara.
8. Jangan memaksa korban menceritakan pengalaman traumatiknya. Bila perlu ajukan pertanyaan terbuka dan beberapa wawancara pendek.
9. Perlu dinamika selama wawancara karena membicarakan pengalaman traumatik dapat menimbulkan retraumatisasi.
10. Hentikan wawancara apabila narasumber menjadi stres.
11. Tetap profesional, menyadari apa yang terjadi pada narasumber adalah hal buruk.
12. Tetap bersikap tenang apapun yang terjadi.
13. Menahan diri untuk tidak menyatakan pendapat untuk berita yang sifatnya masih dugaan.
14. Jika perlu, undanglah petugas kesehatan untuk mendampingi.
15. Tidak menutup wawancara dengan tiba-tiba (diakhiri dengan pembicaraan yang ringan, misalnya soal hobi).

Disarikan dari makalah Yayasan Pulih tentang Wawancara dengan Penyintas dan Keluarganya.



PENGUMUMAN

Pendataan Penerbitan Pers Nasional Tahun 2009

Salah satu fungsi Dewan Pers, seperti diamanatkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, adalah mendaftarkan perusahaan pers. Sehubungan dengan itu Dewan Pers meminta agar penerbitan pers di seluruh Indonesia dapat segera mengisi Formulir Pendataan Pers Nasional Tahun 2009. Bagi penerbitan pers yang belum menerima formulir (contoh terlampir) yang dikirim Dewan Pers, formulir dimaksud dapat diunduh di website Dewan Pers (www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id) dan setelah diisi dikirim kembali ke:

**Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34. Jakarta Pusat (10110),
Telp. (021)3521488**

**Atau dikirim melalui faksimile: (021) 3452030
Atau melalui e-mail: dewanpers@cbn.net.id**

Hasil pendataan ini akan diterbitkan dalam buku "DATA PENERBITAN PERS NASIONAL 2009", yang terbit dan diperbarui setiap tahun sebagai referensi tentang penerbitan pers nasional. Atas kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Dewan Pers,

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
Ketua

FORMULIR ISIAN PENDATAAN PERS NASIONAL TAHUN 2009

1. Nama Penerbitan Pers :
2. Pengelola Penerbitan Pers :
 - a. Penanggung Jawab :
 - b. Pemimpin Umum :
 - c. Pemimpin Redaksi :
 - d. Pemimpin Perusahaan :
3. Alamat Kantor Penerbitan
 - a. Alamat Redaksi :

Jalan :

Kota : Kode Pos

Telp :

Fax :

E-mail :

Website :
 - b. Alamat Perusahaan (jika berbeda dengan alamat redaksi):

Jalan :

Kota : Kode Pos

Telp :

Fax :

E-mail :
4. Badan Hukum Perusahaan Pers :
 - a. Nama Badan Hukum Perusahaan :
 - b. Bentuk Badan Hukum :

PT Koperasi Perkumpulan (lainnya)
 - c. Akta Notaris : (ada / tidak ada)
 - Nomor, Tanggal, dan Pengesahan :

5. Nama Grup/Kelompok Penerbitan Pers :
 6. Nama Percetakan :

Alamat Jalan :

Kota : Kode Pos

Telp :

Fax :
 7. Karakter/bentuk Penerbitan :

Surat kabar Tabloid Majalah Buletin
 8. Periode sasi Penerbitan :

Harian Mingguan Dwi Mingguan

Bulanan Dwi Bulanan (lainnya)
 9. Sasaran pembaca/konsumen :

Umum Dewasa Pria

Wanita Anak-anak (lainnya)
 10. Isi penerbitan :

Berita/Umum Ekonomi Hukum & politik

Hiburan Olah raga Hobi

Agama (lainnya)
 11. Bahasa yang digunakan :
 12. Oplah Penerbitan : eksemplar.
-,2009
- (.....)
- Nama dan Jabatan Pengisi Data





Refleksi 10 Tahun Kemerdekaan Pers

Leo Batubara

Wakil Ketua Dewan Pers

PERS belum berhenti bergulat antara kebebasan dan ancaman. Pada 23 September 1999 RUU Pers hasil baha- san pemerintah dan DPR diundang- kan menjadi UU No.40/1999 tentang Pers. UU Pers itu adalah UU pertama yang keten- tuan-ketentuannya memerdekakan pers.

Isi pokoknya, pertama, jika UU Pokok Pers yang sebelumnya memberi otoritas kepada pemerintah sebagai penentu kebijakan, pengatur, pengawas dan pengendali pers, UU Pers hasil gerakan reformasi mengamankan pers yang mengontrol pemerintah dan pemerintah tidak lagi mencampuri penyelenggaraan pers.

Kedua, izin penerbitan pers tidak diperlukan.

Ketiga, bagi siapa saja yang melaku- kan penyensoran, pembredelan termas- uk yang menyatakan korporasi perusa- haan pers sebagai terlarang, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Keempat, pers dan wartawan yang melakukan tugas jurnalistik untuk kepentingan umum, jika salah tidak dikriminalkan. Sanksinya diselesaikan dengan klarifikasi berupa hak jawab. Bila tidak puas atas keputusan Dewan Pers pengadu dapat menempuh jalur hukum dan media teradu dapat dipidana denda paling banyak Rp500 juta.

Kelima, Dewan Pers independen dan diberi kewenangan antara lain menjaga kemerdekaan pers, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan mengupayakan penyelesaian sengketa pers akibat pemberitaan pers.

Ketika RUU Pers dibahas, mahasiswa dan aktivis demokrasi sedang gencar-gencarnya melakukan



Dari pengaduan masyarakat ke Dewan Pers, sejumlah media yang belum sehat bisnis terdeteksi melakukan pemerasan.

tekanan agar penyelenggara negara menyeret pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme di era Orde Baru ke pengadi- lan. Semangat untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik juga tercermin dalam berbagai pasal UU Pers yang baru.

Tercatat beberapa pasal dan ayat yang memberi perintah kepada pers, pertama, memperjuangkan keadilan dan kebenaran; kedua, melakukan fungsi kontrol sosial; ketiga, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang terkait kepenti- ngan umum; keempat, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Untuk menjamin terlaksananya hal-hal tersebut di atas UU Pers memberi hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan infor- masi. Berdasar Amandemen ke-2 UUD 1945, hak itu adalah hak konstitusional warga negara Indonesia.

Kinerja 10 tahun

Pada 23 September 2009 kemerdekaan pers berusia 10 tahun. Menganalisis *performance* pers 10 tahun ini dari segi *freedom from* UU Pers telah membebaskan pers dari berbagai

rambu-rambu represif. Dari segi *freedom for*—apakah pers nasional telah memberi manfaat kepada bangsa— tercatat bukan saja keberhasilan tetapi juga kegagalan dan ancaman.

Pertama, terjadi ledakan media. Jumlah media cetak kurang lebih 1000 dengan tiras kurang lebih 19 juta eksemplar (10 tahun sebelumnya 289 penerbitan, tiras 14,4 juta). Media televisi kurang lebih 250 (6). Media radio kurang lebih 2000 (740 + RRI).

Kedua, dari 1000 media cetak sekitar 30% sehat bisnis, selebihnya belum. Dari segi kuantitas jumlah media cetak yang sehat bisnis minoritas, tapi menguasai sebagian besar tiras yang 19 juta eksemplar. Dari pengaduan masyarakat ke Dewan Pers sejumlah media dari yang belum sehat bisnis terdeteksi melakukan pemerasan.

Ketiga, dari jumlah media tersebut sejumlah media berkategori serius dan berkualitas. Media tersebut kuat dalam memberi pencerahan kepada khalayak.

Keempat, dalam pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers, utamanya dalam penyelenggaraan jurnalisme investigasi —menurut hemat saya— pers gagal melaksanakan harapan rakyat. Rakyat



mengharap pers profesional proaktif membantu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik dan membantu pemberantasan korupsi, hasilnya bukannya temuan pers tentang pejabat, politisi, pebisnis bermasalah yang diduga korup yang diperiksa, justru persnya yang terancam.

Ancaman meningkat

Fakta-fakta menunjukkan, pelaksanaan perintah UU Pers terhadap pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, melakukan pengawasan, kritik dan fungsi kontrol sosial serta memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui mendapat perlawanan dari penyelenggara negara.

Segera setelah Presiden Megawati menghidupkan kembali kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika menteriannya berupaya merevisi UU Pers agar kembali mengakomodasi sistem pers Orde Baru. Birahi merevisi UU Pers semakin mendekati kenyataan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan peringkat Kantor Kominfo menjadi Depkominfo. Menghadapi perlawanan masyarakat pers, ancaman merevisi UU Pers melemah. Dalam kunjungannya ke Dewan Pers (8/6/07) tidak lama setelah dilantik menjadi Menteri Kominfo, Mohammad Nuh menegaskan: "Pemerintah tidak punya niat merevisi UU Pers. Terserah *sampeyan* Dewan Pers."

Setelah gagal merevisi UU Pers, penyelenggara negara tampaknya meningkatkan tekanannya dengan strategi sebagai berikut:

Pertama, mengkriminalisasi pers. Dalam perkara dengan seorang pengusaha, terkait pemberitaan, Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo* Bambang Harymurti dituntut 9 tahun penjara mempedomani UU No.1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan KUHP. Birahi mengkriminalisasi pers semakin ditingkatkan lewat UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.44/2008 tentang Pornografi dan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(UU KIP). Menurut RUU Rahasia Negara korporasi, termasuk perusahaan pers yang melanggar ketentuan rahasia negara, dipidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 20 tahun. Pemerintah sedang mempersiapkan RUU KUHP yang lebih represif dari KUHP. Jumlah pasal yang dapat memenjarakan wartawan meningkat dari 37 menjadi 61 pasal. Dari segi waktu hukumannya juga diperberat.

Kedua, mempidana denda dengan jumlah yang membengkakkan pers. Harian *Kompas* dalam perkara dengan PT Texmaco, beritanya digugat berdasar KUHP membayar ganti rugi sebesar US\$ 150 juta (Rp1,5 triliun (materiiil)) dan US\$1 juta (imateriiil). Mepedomani RUU Rahasia Negara perusahaan pers yang melanggar ketentuan rahasia negara dipidana denda paling sedikit Rp50 miliar dan paling banyak Rp100 miliar.

Ketiga, menghidupkan kembali kebijakan rezim Orde Baru yakni membredel pers. UU No.10/2008 tentang Pemilu menugaskan Dewan Pers mencabut izin penerbitan pers jika berita dan wawancara yang dimuat tidak adil dan berimbang. UU No.42/2008 tentang Pilpres berisi ketentuan mencabut izin

penerbitan pers jika memberitakan pelanggaran kampanye di minggu tenang.

Keempat, mempersempit bahkan menutup akses pers atas sumber-sumber informasi yang bermasalah, yang diduga korup. RUU Rahasia Negara yang berwatak rezim ketertutupan sepertinya didesain untuk membuat pers tidak berdaya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Dari paparan di atas terproyeksi, pertama, kado yang diberikan pemerintah dan DPR dengan 10 parpol terkait HUT ke-10 kemerdekaan pers bukannya undang-undangan yang memperkokoh tetapi mengancam kemerdekaan pers.

Kedua, arah kemerdekaan pers ke depan ditentukan oleh *political will* Presiden terpilih SBY dan DPR yang ditopang 9 parpol. Bila mereka satu kata dengan perbuatan tentang janji mereka menyelenggarakan pemerintahan baik dan memberantas korupsi, kemerdekaan pers pasti akan diperkokoh. Tetapi, bila mereka tidak serius dengan janji itu, maka ancaman terhadap pers sekarang ini adalah awal dari berakhirnya kemerdekaan pers. Kemudian, kekuasaan akan tanpa kontrol. ■

Artikel ini pernah dimuat di harian *Seputar Indonesia* edisi 25 September 2009.



click on www.dewanpers.org



PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2007-2010:

- **Ketua:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
- **Wakil Ketua:** Drs. Sabam Leo Batubara
- **Anggota:** Drs. ABG Satria Naradha, Abdullah Alamudi, Bambang Harymurti, M.P.A., Drs. Bekt Nugroho, Garin Nugroho Riyanto, S.H., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Wikrama Iryans Abidin, S.H., M.KN.,
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
- **Editor:** Lukas Luwarso, Lukmanulhakim
- **Staf:** Samsuri, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Sukarta Sastramulyana, M. Furkon, Ismanto

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id



Memberantas Penyalahgunaan Profesi Wartawan

DEWAN Pers mengirim surat kepada Kapolri Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri terkait penyalahgunaan profesi wartawan, seperti untuk memeras atau menyuap. Dewan Pers mendorong dan mendukung polisi untuk menindak pelaku penyalahgunaan tersebut.

“Penyalahgunaan profesi wartawan tersebut merupakan pelanggaran sangat berat terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers serta sangat merendahkan martabat wartawan. Perbuatan itu kami kategorikan sebagai tindakan kriminal yang penanganannya

tidak lagi dalam ruang lingkup UU Pers tetapi KUHP,” kata Ketua Dewan Pers, Prof. Ichlasul Amal. MA., dalam suratnya kepada Kapolri (4/9/2009). Surat ini ditembuskan kepada Kepolisian Daerah seluruh Indonesia.

Pada 5 Maret 2008 Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Nomor 1/P-DP/III/2008 tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis. Namun hingga kini Dewan Pers masih sering menerima informasi dan pengaduan perilaku “wartawan” yang menyalahgunakan profesinya.

Dewan Pers juga menerima pengaduan terkait penggunaan nama penerbi-

tan pers yang mirip dengan nama instansi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bakin (meskipun sudah berganti menjadi BIN). Penggunaan nama instansi untuk penerbitan pers itu, menurut Dewan Pers, dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan rawan disalahgunakan untuk melakukan tindakan kriminal dengan berlindung di balik konsep kemerdekaan pers.

“Dalam upaya memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan, kami berharap Kepolisian RI dapat mendukung kebijakan Dewan Pers terhadap pers atau wartawan semacam itu,” kata Ketua Dewan Pers. ■

Dewan Pers Sambut Baik Bebasnya Upi

DEWAN Pers menyambut baik atas vonis bebas terhadap wartawan Upi Asmaradhana dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (14/9/2009). Vonis bebas tersebut diharapkan menginspirasi para wartawan untuk terus memperjuangkan kemerdekaan pers.

Dewan Pers melalui Pernyataan Nomor 02/P-DP/IX/2009, 14 September 2009, mengingatkan, tanpa kemerdekaan pers wartawan akan sulit menjalankan tugas profesionalnya sebagai pemberi peringatan dini untuk penyelenggara negara. Padahal peringatan dini diperlukan agar penyelenggara negara dapat menjalankan kewenangannya untuk kebaikan rakyat dan tidak menyalahgunakannya.

Terkait vonis bebas terhadap Upi, Dewan Pers menyampaikan terimakasih kepada penegak hukum yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan adil.

UPI sebelumnya didakwa melakukan pencemaran dan penghinaan terhadap Irjen Polisi Sisno Adiwino saat menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ia dijerat dengan Pasal

317 dan Pasal 207 KUHP.

UPI melepas seekor merpati putih di pengadilan usai divonis bebas. “Ini tanda kebebasan pers,” katanya seperti diberitakan harian *Kompas*, 15 September 2009. ■



**Pernyataan Dewan Pers
Nomor: 01/P-DP/IX/2009
Tentang
Penempatan Pejabat Pemerintah
di Dalam Struktur Redaksi Pers**

Dewan Pers akhir-akhir ini mengamati dan menerima pengaduan mengenai penempatan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksi pers. Umumnya pejabat pemerintah tersebut ditempatkan sebagai penasehat, pembina atau pelindung.

Terkait hal itu, Dewan Pers mengingatkan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers menegaskan bahwa "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial". Pasal 6 UU Pers, khususnya huruf a dan d menyebutkan, pers nasional melaksanakan peranan "melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum".

Pejabat pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya harus menjadi bagian dari objek yang dikontrol oleh pers secara terus menerus. Dengan demikian pers yang menempatkan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksinya bertentangan UU Pers. Sebab pers tersebut tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Pejabat pemerintah hanya dapat menjadi penasehat, pembina atau pelindung bagi penerbitan internal yang dikelola oleh lembaganya dan bersifat non-komersial.

Jakarta, 4 September 2009

Dewan Pers

dto

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
Ketua



Malam anda lebih berguna bersama kami.

Bincang-Bincang dengan Dewan Pers

Disiarkan pukul 20.00-21.00 WIB, pada Senin, 26 Oktober; 9, 23, & 30 November; 14, 21, & 28 Desember 2009.

Dengar kami di 50-an radio jaringan KBR 68H di seluruh Indonesia.



Media, Solidaritas dan Pemberdayaan

Bekti Nugroho

Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers

Dalam suasana Lebaran tahun ini, rakyat Indonesia kembali berduka, khususnya saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Gempa 7,6 richter terjadi di bumi Minang itu. Hingga tulisan ini dibuat, tercatat ada 739 korban meninggal, 421 hilang, 596 luka berat, 897 luka ringan, dan pengungsi mencapai 736 orang. Selain itu, kerusakan bangunan hingga 190 ribu, total kerugian diperkirakan Rp 7 triliun lebih. Waktu pemulihan diprediksi membutuhkan enam bulan hingga dua tahun. Siapa pun yang akan ditunjuk menjadi Kepala Badan Rehabilitasi Sumbar akan mempunyai pekerjaan berat, terlebih soal bagaimana menyembuhkan trauma sosial ribuan orang yang keluarganya tewas atau terluka.

Bagaimana dengan peran media? Selain gencar memberitakan akibat gempa dari berbagai sudut pandang dan peristiwa, media tanpa dikomando juga membuka Dompot Peduli atau semacamnya untuk mengumpulkan dana bagi para korban—sebuah tradisi yang perlu terus dipelihara dan dijaga. Sumbangan yang berhasil dikumpulkan media jumlahnya tidak sedikit. Contohnya, hingga minggu pertama Oktober 2009, Trans Corporation (Trans TV dan Trans 7) menampung Rp 3 miliar lebih; Media Grup (*Media Indonesia* dan Metro TV) Rp 23 miliar; tvOne senilai Rp 27 miliar. Di media cetak, harian *Kompas* menerima Rp 3,9 miliar. Dan hampir semua televisi atau koran besar di tanah air melakukan hal serupa. Sumbangan melalui media ini jumlahnya terus bertambah setiap hari.

Dari sini terlihat kekuatan dan efektivitas media. Melalui media, orang atau negara dari berbagai penjuru dunia—tanpa melihat agama, suku, ras atau bangsanya—dengan cepat tergerak membantu korban gempa di Sumatera Barat. Jepang, Swedia, Prancis dan Australia, misalnya, segera mengirim para relawannya untuk membantu relawan tanah air yang sudah bekerja keras sejak awal. Sekali lagi, inilah bukti betapa liputan media, dengan karakter masing-masing, efektif menimbulkan simpati untuk menggalang solidaritas sosial. Fenomena ini sudah terjadi berulang kali di berbagai tempat menyangkut tragedi atau musibah.

Media juga efektif menggerakkan daya hidup masyarakat. Simak saja. Dalam lima tahun terakhir, televisi nasional dan lokal gencar membuat program acara kuliner, sampai-sampai istilah “*mak nyus*” yang diucapkan Mas Bondan Winarno menjadi ikon dan digunakan masyarakat untuk

menggambarkan makanan yang enak dan lezat. Doktor politik Hermawan “Kiki” Sulistyono pun sekarang mengikuti jejak Mas Bondan menjadi *host* acara wisata kuliner yang dikemas tvOne. Apa yang terjadi setelah berbagai “acara makan-makan” itu

bertaburan di layar kaca? Wisata kuliner menjadi andalan karena dapat mendongkrak perekonomian rakyat.

Datanglah ke Salatiga di Jawa Tengah. Di sebuah kota kecil itu sekarang marak warung yang berderet di sepanjang Jalan Achmad Yani, menempati *emperan* ruko yang tidak berkembang. Padahal lima tahun lalu kawasan itu sepi bila menjelang malam. Di Solo, sejak sebulan lalu Walikota Solo meresmikan pusat jajan Galabo yang menempati halaman depan Pasar Benteng Solo. Ada tidak kurang 80 penjual aneka masakan dan makanan khas Solo. Penikmat

kuliner bisa menikmati aneka jajanan sambil sesekali dihibur tontotan musik.

Wisata kuliner menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Saya yakin di berbagai daerah fenomena ini juga muncul dengan bermacam variasi dan sentuhan. Perkembangannya tergantung bagaimana eksekutif dan legislatif setempat menyikapinya, apakah dengan kreatif produktif atau kontra produktif dan defensif.

Dalam teori komunikasi massa, dua fenomena di atas—akibat berita bencana (solidaritas) dan berita wisata kuliner (gaya hidup)—biasa disebut dengan istilah lembaga ekonomi dan sosial media. Atau dalam istilah umum, di sini media menunjukkan diri sebagai institusi budaya dalam arti luas. Dan Pasal 3 UU No. 40/1999 tentang Pers menyebut pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Selanjutnya, pers nasional juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Media terbukti mempunyai kekuatan laten yang dahsyat dan bermanfaat. Sekarang tergantung pada para pekerja media. Bila mereka bekerja keras dan kreatif, akan terus muncul program acara yang bukan saja kreatif dan atraktif—salah satu unsur utama dalam program layar kaca—tapi juga bisa menghasilkan yang produktif, inspiratif, positif dan konstruktif. Bangsa ini membutuhkan generasi kreatif dan produktif dengan pikiran positif dan konstruktif, bukan sekadar atraktif. Jadi, mari kita tunggu tayangan-tayangan tv lain yang bisa menggairahkan dan memberdayakan masyarakat. Cukup sudah tayangan yang membodohi dan membohongi masyarakat. ■



foto/dok. Dewan Pers

Bekti Nugroho

